



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Berto Kurnia Lumbantobing Alias Berto;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tampilan, No. 33, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan SPBU / Operator SPBU;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VIII/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTO KURNIA LUMBANTOBING alias BERTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam Dakwaan **SUBSIDAIRITAS PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi UMMI SAPUTRI LUBIS alias UMMI

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa mau bekerja lagi untuk menafkahi Orang Tua Terdakwa yang sudah lansia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KURNIA LUMBANTOBING alias BERTO bersama saksi JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di depan Mesjid Al-Jihad atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Berto Kurnia Lumbantobing alias Berto yang mengendarai sepeda motor milik UCOK MAXI membonceng saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk mengambil apa saja untuk dapat dijadikan uang dan ketika terdakwa dan saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) melintas di Jalan S.M. Raja Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, melihat sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. Polisi BK 4719 AGH, No. Rangka MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin JFR1E1307442 (Daftar Pencarian Barang / DPB) milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi terparkir tepatnya di depan Mesjid Al-Jihad lalu saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "itu ada kreta kayak kunci nya ku tengok tinggal" lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke parkiran mendekati sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi kemudian saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) langsung membawa sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi dengan beriringan bersama terdakwa menuju arah Sibolga Julu menemui JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi dimana JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) yang ditawarkan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) mau membeli sepeda motor tersebut.

- Sekira pukul 20.00 Wib JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang menemui terdakwa, cc dan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) lalu JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang pembelian sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) lalu JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) membagikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas Perbuatan terdakwa dan saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut membuat saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi mengalami kehilangan sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. Polisi BK 4719 AGH, No. Rangka MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin JFR1E1307442 (Daftar Pencarian Barang / DPB) dengan harga ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KURNIA LUMBANTOBING alias BERTO bersama saksi JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di depan Mesjid Al-Jihad atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Berto Kurnia Lumbantobing alias Berto yang mengendarai sepeda motor milik UCOK MAXI membonceng saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk mengambil apa saja untuk dapat dijadikan uang dan ketika terdakwa dan saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) melintas di Jalan S.M. Raja Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, melihat sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. Polisi BK 4719 AGH, No. Rangka MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin JFR1E1307442 (Daftar Pencarian Barang / DPB) milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi terparkir tepatnya di depan Mesjid Al-Jihad lalu saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "itu ada kreta kayak kunci nya ku tengok tinggal" lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke parkiran mendekati sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi kemudian saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) langsung membawa sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi dengan beriringan bersama terdakwa menuju arah Sibolga Julu menemui JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi dimana JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang ditawarkan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) mau membeli sepeda motor tersebut.

- Sekira pukul 20.00 Wib JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang menemui terdakwa, cc dan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) lalu JHON TISON MARIHOT SIMATUPANG alias JON (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang pembelian sepeda motor milik saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) lalu JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) membagikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan JEFRI LUMBAN TOBING (Daftar pencarian orang / DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



Atas Perbuatan terdakwa dan saksi Jhonson Sibagariang alias Bagariang alias Pak Joy (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut membuat saksi Ummi Saputri Lubis alias Ummi mengalami kehilangan sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. Polisi BK 4719 AGH, No. Rangka MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin JFR1E1307442 (Daftar Pencarian Barang / DPB) dengan harga ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ummi Saputri Lubis als. Ummi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor terjadi pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan SM. Raja tepatnya di depan Masjid Al Jihad Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi memarkirkan motor di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih;
- Bahwa sepeda motor yang hilang saat itu hanya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor Saksi dari CCTV Masjid;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya karena jarak CCTV cukup jauh, tetapi postur badannya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa di depan sepeda motor Saksi ada stiker Doraemon;
- Bahwa kunci sepeda motor Saksi tinggal dan tergantung di jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan sepeda motor sekitar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi sedang akan menghadiri pesta, Saksi sampai di sekitar lokasi pesta dan memarkirkan sepeda motor sekitar pukul 14.30 WIB, setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi langsung menuju lokasi pesta;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motor hilang saat mau pulang sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah hilang, kemudian Saksi pergi melapor ke Dinas Perhubungan, karena sepeda motor tidak ketemu, kemudian Saksi meminta rekaman CCTV ke pengurus Masjid lalu melapor ke Polisi;
- Bahwa yang mengambil rekaman dari CCTV Masjid adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menerima laporan kalau yang mencuri sepeda motor Saksi sudah ketemu dari Polisi sekitar 2(dua) bulan lalu;
- Bahwa dari informasi Polisi, sepeda motor Saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa iya Benar, ini adalah rekaman CCTV yang Saksi lihat dan ambil dari CCTV Masjid;
- Bahwa dari rekaman setelah Saksi melihat sepeda motor, Saksi sempat pergi ke Terdakwa lagi dan kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat sekitar 14.30 WIB lebih, banyak sepeda motor parkir di sekitar parkiran sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat melapor dan diperiksa pertama kali Saksi sudah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor milik Saksi berupa BPKB dan STNK yang Asli untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kunci sepeda motor menempel di jok kursi sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Dhita Srimutia als. Dita, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berboncengan dengan saksi korban;
- Bahwa pencurian sepeda motor terjadi pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di jalan SM. Raja tepatnya di depan Masjid Al

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



Jihad Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga;

-Bahwa Saksi Ummi Saputri Als. Ummi memarkirkan motor di pinggir jalan;

-Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih;

-Bahwa sepeda motor yang hilang saat itu hanya sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

-Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor Saksi Ummi Saputri Als. Ummi dari CCTV Masjid;

-Bahwa saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya karena jarak CCTV cukup jauh, tetapi postur badannya sama dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana posisi kunci sepeda motor terakhir kalinya, karena yang memegang kunci adalah Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

-Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Ummi Saputri Als. Ummi sedang akan menghadiri pesta, Saksi sampai di sekitar lokasi pesta dan memarkirkan sepeda motor sekitar pukul 14.30 WIB, setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi langsung menuju lokasi pesta;

-Bahwa Saksi menyadari sepeda motor hilang saat mau pulang dari pesta sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mengetahui sepeda motor Saksi Ummi Saputri Als. Ummi sudah hilang, kemudian Saksi dan Saksi Ummi Saputri Als. Ummi pergi melapor ke Dinas Perhubungan, karena sepeda motor tidak juga ketemu, kemudian Saksi dan Saksi Ummi Saputri Als. Ummi meminta rekaman CCTV ke pengurus Masjid lalu melapor ke Polisi;

-Bahwa yang mengambil rekaman dari CCTV Masjid adalah Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Rahma Yanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di pesta bersama dengan Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

-Bahwa pencurian sepeda motor terjadi pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di jalan SM. Raja tepatnya di depan Masjid Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihad Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Ummi Saputri Als. Ummi memarkirkan motor; tetapi dari cerita Ummi Saputri Als. Ummi, sepeda motor diparkirkan di pinggir jalan;

-Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih;

-Bahwa Saksi tidak datang bersamaan dengan Saksi Ummi Saputri Als. Ummi, tetapi Saksi bersamaan saat mau pulang dari pesta;

-Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor Saksi Ummi Saputri Als. Ummi dari CCTV Masjid;

-Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa dari CCTV, tetapi postur tubuhnya sama dengan Terdakwa, dalam CCTV tersebut terlihat ada 2(dua) orang melintas dan melihat sepeda motor Saksi Ummi Saputri Als. Ummi tergantung kuncinya, dan kemudian yang dibonceng turun dan kembali lagi ke sepeda motor yang tergantung kuncinya lalu membawa sepeda motor pergi ;

-Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana posisi kunci sepeda motor Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

-Bahwa Saksi menyadari sepeda motor hilang saat mau pulang dari pesta sekitar pukul 15.30 WIB;

-Bahwa yang mengambil rekaman dari CCTV Masjid adalah Saksi Ummi Saputri Als. Ummi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Jhonson Sibagariang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman 1(satu) lingkungan tempat tinggal;

-Bahwa niat awalnya Saksi dan Terdakwa pergi ke tangkahan untuk pergi melaut, tetapi ketinggalan, lalu sepulang dari tangkahan Saksi mengambil sepeda motor tersebut ,

-Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi dibonceng;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung di jok kursi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, lalu Saksi memastikan kembali dan setelah memastikan, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan “cimana ini to’ ? “ dan Terdakwa menjawab “Sikat lah“, lalu Saksi mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi lebih dulu pergi membawa sepeda motor ke Sibolga Julu ke tempat Saksi nongkrong dengan cara dikendarai, lalu Terdakwa ikut menyusul datang ke tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi dan Terdakwa bawa ke Sibolga Julu untuk dijual kepada Jefri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Jefri karena Jefri satu lingkungan tempat tinggal dengan Saksi, dan sebelumnya Jefri sempat mencari-cari siapa yang mau menjual sepeda motor;
- Bahwa Jefri bekerja sebagai spesialis jual beli sepeda motor;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor dibagi 3(tiga), Untuk bagian Terdakwa sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Jefri mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor dari Jefri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi pergi ke tangkahan untuk melaut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi ketinggalan, lalu dalam perjalanan pulang Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung di jok dan mengatakan “berhenti dulu, ada sepeda motor yang tergantung kuncinya” lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy pergi memastikannya, dan setelah itu Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy membawa sepeda motor dari parkiran;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy membawa sepeda motor ke Cakra di Sibolga Julu lalu diserahkan ke Jefri;
- Bahwa sepeda motor diserahkan kepada Jefri pada hari itu juga di malam harinya;
- Bahwa yang bertransaksi dengan Jefri adalah Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy sedangkan Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy;
- Bahwa Saksi tahu Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy sudah pernah masuk penjara kasus Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena khilaf;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy gunakan adalah sepeda motor milik Ucok Maksin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat keliling-keliling untuk mencari sepeda motor yang mau diambil, tetapi niat awal Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang als Bagariang als Pak Joy adalah untuk pergi ke tangkahan untuk menjumpai seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian itu, tidak ada lagi Terdakwa mengambil sepeda motor lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin ; JFR1E1307442;
- 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor Honda Beat BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin ; JFR1E1307442;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di jalan SM. Raja tepatnya di depan Masjid Al Jihad Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Terdakwa dan Jhonson Sibagariang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;
- Bahwa awalnya Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi sedang akan menghadiri sebuah pesta di dekat lokasi tempat kejadian, kemudian setelah sampai di tempat kejadian perkara pada pukul 14.30 WIB Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih dan Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi kemudian langsung menuju lokasi pesta, yang mana saat itu posisi kunci sepeda tertinggal tergantung di sepeda motor namun Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi tidak menyadarinya;
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian perkara yang saat itu sedang berboncengan dengan Jhonson Sibagariang menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Jhonson Sibagariang melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung di jok kursi dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada kunci sepeda motor yang tertinggal di motornya, lalu Saksi Jhonson Sibagariang memastikan kembali dan setelah memastikan, Saksi Jhonson Sibagariang bertanya kepada Terdakwa “cimana ini to’?” dan Terdakwa menjawab “sikat lah”, lalu Saksi Jhonson Sibagariang mengambil dan membawa Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;
- Bahwa Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi kemudian kembali ke tempat kejadian sekitar pukul 15.30 WIB dan melihat bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi melapor ke Petugas Dinas Perhubungan yang berjaga di sekitar kejadian perkara lalu Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi meminta rekaman CCTV ke pengurus Masjid dan lapor ke polisi;
- Bahwa saat itu Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi ditemani oleh temannya yaitu Dhita Srimutia als. Dita, S.Sos dan Rahma Yanti untuk melihat CCTV ke pengurus Masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil rekaman CCTV adalah Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwa saat itu membawa sepeda motor dan berboncengan bersama temannya yaitu Jhonson Sibagariang, yang mana saat itu Jhonson Sibagariang itu melintas di depan tempat kejadian dan turun lalu mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi, Jhonson Sibagariang membawa sepeda motor tersebut ke Sibolga Julu, lalu Terdakwa ikut menyusul datang ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang bertemu dengan Jefri yang bekerja sebagai spesialis jual beli sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi Jhonson Sibagariang mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Jefri mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf, dan ide mengambil sepeda motor tersebut ada secara spontan tidak direncanakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang, Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

Primair: Diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsida: Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Berto Kurnia Lumbantobing Alias Berto sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di jalan SM. Raja tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Jihad Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga Terdakwa dan Jhonson Sibagariang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi sedang akan menghadiri sebuah pesta di dekat lokasi tempat kejadian, kemudian setelah sampai di tempat kejadian perkara pada pukul 14.30 WIB Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih dan Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi kemudian langsung menuju lokasi pesta, yang mana saat itu posisi kunci sepeda tertinggal tergantung di sepeda motor namun Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi tidak menyadarinya;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian perkara yang saat itu sedang berboncengan dengan Jhonson Sibagariang menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Jhonson Sibagariang melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung di jok kursi dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada kunci sepeda motor yang tertinggal di motornya, lalu Saksi Jhonson Sibagariang memastikan kembali dan setelah memastikan, Saksi Jhonson Sibagariang bertanya kepada Terdakwa “cimana ini to’?” dan Terdakwa menjawab “sikat lah”, lalu Saksi Jhonson Sibagariang mengambil dan membawa Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;

Menimbang, bahwa Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi kemudian kembali ke tempat kejadian sekitar pukul 15.30 WIB dan melihat bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi melapor ke Dinas Perhubungan yang berjaga di sekitar kejadian perkara lalu Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi meminta rekaman CCTV ke pengurus Masjid dan lapor ke polisi, saat itu Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi ditemani oleh temannya yaitu Dhita Srimutia als. Dita, S.Sos dan Rahma Yanti untuk melihat CCTV ke pengurus Masjid, dan yang mengambil rekaman CCTV adalah Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwa saat itu membawa sepeda motor dan berboncengan bersama temannya yaitu Jhonson Sibagariang, yang mana saat itu Jhonson Sibagariang itu melintas di depan tempat kejadian dan turun lalu mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi, Jhonson Sibagariang membawa sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



motor tersebut ke Sibolga Julu, lalu Terdakwa ikut menyusul datang ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang bertemu dengan Jefri yang bekerja sebagai spesialis jual beli sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan sepeda motor dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi Jhonson Sibagariang mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Jefri mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf, dan ide mengambil sepeda motor tersebut ada secara spontan tidak direncanakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang, Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa melintas ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor sambil membonceng temannya yaitu Saksi Jhonson Sibagariang, kemudian Saksi Jhonson Sibagariang melihat sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi tersebut yang tertinggal kuncinya, lalu Saksi Jhonson Sibagariang berkomunikasi dengan Terdakwa dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi, lalu Saksi Jhonson Sibagariang mengambil sepeda motor, saat itu Terdakwa berjaga-jaga untuk tersebut dan mengendarainya ke daerah Sibolga Julu, sehingga dengan kata lain barang-barang yang Saksi Jhonson Sibagariang bersama dengan Terdakwa ambil di Masjid Al Jihad tersebut tidak berada lagi dalam penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi dan Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi mengalami kerugian yang nyata, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan



undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Saksi Jhonson Sibagariang dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4719 AGH warna biru putih milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi, kemudian mereka jual sepeda motor tersebut kepada Jefri dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Jhonson Sibagariang mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) padahal barang yang Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang ambil dan jual bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Jhonson Sibagariang, dan Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang berperilaku seolah-olah pemiliknya dengan menjualnya ke orang lain tanpa sepengetahuan maupun kehendak pemiliknya yang berhak sehingga tentu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kasus ini Saksi Jhonson Sibagariang mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang sepakat untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat kunci sepeda motor orang lain yang menggantung dan Saksi Jhonson Sibagariang bertanya kepada Terdakwa "cimana ini to?" dan Terdakwa menjawab "sikat lah" kemudian Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi tidak sendirian melainkan pelaku yang mengambil adalah Saksi Jhonson Sibagariang, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang secara nyata bekerja sama dan maksud yang sama yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, tercermin saat sebelum mengambil Terdakwa berdiam di motor miliknya sambil menjaga situasi lalu Saksi Jhonson Sibagariang mengambil sepeda motor milik Korban, kemudian sepeda motor tersebut dijual dan hasil



penjualannya dibagi-bagi kan kepada Terdakwa dan Saksi Jhonson Sibagariang, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa mau bekerja lagi untuk menafkahi Orang Tua Terdakwa yang sudah lansia, akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.

yang telah disita dari Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi dan merupakan barang milik Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam berkas perkara dalam bentuk fotokopi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berto Kurnia Lumbantobing Alias Berto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.

-1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda BEAT BK 4719 AGH dengan Nomor Rangka : MH1JFR119GK313118 dan No. Mesin : JFR1E1307442.

Dikembalikan kepada Saksi Ummi Saputri Lubis als. Ummi;

-1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)